



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1946, 2015

LEMSANEG. Penyusun. PUU.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LEMBAGA SANDI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu instrumen kebijakan sebagai landasan lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan peraturan Perundang-undangan di Lembaga Sandi Negara yang terencana dan sistematis diperlukan suatu peraturan mengenai penyusunan peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa Pedoman Sekretaris Utama Nomor SU-HK.104/PDM.115/2009 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Sandi Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LEMBAGA SANDI NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Program Legislasi Persandian yang selanjutnya disebut Prolegsan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang persandian yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
3. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Panitia Kerja Tetap Prolegsan yang selanjutnya disebut Panjatap Prolegsan adalah panitia kerja yang terdiri dari perwakilan setiap unit kerja yang berhak mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam Prolegsan.
5. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Penggagas adalah pimpinan unit kerja Lemsaneg dan pimpinan Sekolah Tinggi Sandi Negara yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lemsaneg dilakukan dalam Prolegsan.
- (2) Prolegsan bertujuan mewujudkan terciptanya Peraturan Perundang-undangan di bidang persandian yang terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
- (3) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden; dan
 - d. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (4) Prolegsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Lembaga Sandi Negara dapat melakukan koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas permintaan dari menteri Pemrakarsa.

Pasal 4

Penyusunan Prolegsan dilaksanakan oleh Panjatap Prolegsan.

Pasal 5

- (1) Panjatap Prolegsan bertugas:
 - a. menyusun Prolegsan berdasarkan prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. melakukan koordinasi dan pembahasan atas usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dari

Penggagas;

- c. melakukan monitoring realisasi rancangan peraturan yang terdaftar dalam Prolegsan; dan
 - d. melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persandian.
- (2) Penggagas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretaris Utama;
 - b. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian;
 - c. Deputi Bidang Pengamanan Persandian;
 - d. Deputi Bidang Pengkajian Persandian;
 - e. Kepala Pusdiklat;
 - f. Ketua STSN; dan
 - g. Inspektur.

Pasal 6

- (1) Susunan Panjatap Prolegsan terdiri atas:
- a. ketua, dijabat oleh Sekretaris Utama;
 - b. wakil ketua, dijabat oleh pejabat eselon II yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan persandian;
 - c. sekretaris, dijabat oleh pejabat eselon II yang tugas dan fungsinya di bidang hukum; dan
 - d. anggota, terdiri atas:
 - 1. satu orang pejabat eselon II dari setiap unit kerja Penggagas;
 - 2. pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang hukum;
 - 3. pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan;
 - 4. pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang kearsipan;
 - 5. pejabat eselon IV yang tugas dan fungsinya di bidang Perundang-undangan;
 - e. Tim Sekretariat.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memimpin rapat koordinasi, memfasilitasi, dan